



Komunikasi Interpersonal Sebagai Peran Bawaslu Mandailing Natal Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Luber, Jurdil

Akhiruddin Nasution, Sandy Futra, Subaidah
Komunikasi Penyiaran Islam , STAIN Mandailing Natal

Jl. Prof. Andi Hakim Nst, Pidoli Lombang, Mandailing Natal Sumatera Utara
akhirnasution70@gmail.com, sandyfutranasution150@gmail.com, zubaidahlubis0104@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to provide an overview of the role of BAWASLU in realizing free and fair elections, as well as providing an analysis of how to hold a quality regional election by involving various stakeholders who have the same goal in making a fair regional election a success. This research uses the PAR method, namely Participation in Action Research, using two methods of data collection, namely observation and interviews. A total of 30 people were the subjects of the research, the 30 people were 5 BAWASLU Regency commissioners. Mandailing Natal and 25 sub-district supervisory officers spread across Mandailing Natal district. The results of this research are first, there is an effort from the BAWASLU commissioner of Mandailing Natal Regency to provide awareness to members of the sub-district supervisory committee in enforcing neutral post-conflict local election activities, so that there is an effort to continue to supervise post-conflict local election activities in a neutral manner. Second, there are monitoring and awareness efforts carried out by sub-district supervisory supervisors in providing education to always carry out neutral and balanced supervision to sub-district/village supervisory supervisors in the Mandailing Natal district.*

Keywords: *Interpersonal Communication, The Role Of Bawaslu, Mandailing Natal, Realizing The Election, Luber Jurdil*

Abstrak: penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai peran BAWASLU dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil, serta memberikan analisa bagaimana pelaksanaan sebuah pilkada yang berkualitas dengan melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki tujuan sama dalam mensukseskan pilkada yang jurdil. Penelitian ini menggunakan metode PAR yaitu Partisipasi Action Reserch, dengan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Sebanyak 30 orang yang menjadi subjek dalam penelitian ini, adapun 30 orang tersebut adalah 5 Orang komisioner BAWASLU Kab. Mandailing Natal dan 25 Orang Panwas Kecamatan yang tersebar di kabupaten Mandailing Natal. Hasil dari penelitian ini pertama, adanya usaha dari komisioner BAWASLU Kabupaten Mandailing Natal untuk memebrikan kesadaran kepada anggota panwas kecamatan dalam menegakan kegiatan pemilukada yang netral, sehingga adanya usaha untuk tetap mengawasi kegiatan pemilukada dengan Netral. Kedua adanya usaha pengawasan dan penyadaran yang dilakukan oleh panwas kecamatan dalam memberikan pendidikan untuk selalu melaksanakan pengawasan yang netral dan berimbang kepada panwas kelurahan/ desa yang ada di kabupaten mandailing Natal.

Kata Kunci: Komunikasi Interpersonal, Peran Bawaslu, Mandailing Natal, Mewujudkan Pemilu, Luber Jurdil

PENDAHULUAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan sebuah lembaga pengawas independen yang memiliki tugas serta fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia. Awalnya dibentuk oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2007 pasal 22 dan kemudian digantikan oleh Undang-Undang Administrasi Pemilihan Umum 2011 pasal 15, undang-undang ini menjelaskan tugasnya sebagai "untuk mengawasi administrasi pemilihan umum. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Konsep integritas yang ada pada sebuah kegiatan pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting karena nafas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar "menghalalkan cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan" adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, BAWASLU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan kepada Masyarakat mengenai kenetralan sebuah penyelenggara Pemilihan Umum, baik kegiatan pemilihan Kepala negara, Kepala daerah maupun Anggota dewan.

Badan Pengaws Pemilu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Peran Bawaslu dalam menjaga agar kegiatan Pemilihan Umum tetap berjalan dengan lancar merupakan sebuah Upaya yang harus dilakukan Bersama, karena kegiatan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Badan pengaws Pemilu baik di Tingkat Kabupaten Kota, Kecamatan hingga pada Tingkat Tempat pemungutan Suara, harus ada *stakeholder* yang tetap memebrikan pengawsan dan perhatiannya terhadap kecurangan atau yang menyebabkan terjadinya hal yang dapat mengganggu kegiatan pemilihan umum berlangsung.

Namun begitu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Bawaslu dalam kegiatan pengawas yang sudah menjadi tugas mereka berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik yang berasal dari Internal maupun dari Eksternal. Seperti adanya undang-Undang yang multi tafsir sehingga membuka peluang untuk para pelaksana pengawasan Pemilu dapat di tuntutan secara pidana maupun perdata. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan niat badan Pengawas Pemilu untut tetap melaksanakan tugas mereka semaksimal mungkin.

Pemilihan umum dilaksanakan oleh sebuah Negara merupakan sebuah pengakuan atas perwujudan kedaulatan yang berasal dari rakyat, hal ini membutuhkan kesiapan yang mumpuni, karena kegiatan pemilihan Umum akan rentan dengan konflik, kecurangan bahkan kesalahan dan pelanggaran aturan yang akan terjadi nantinya. Kesiapan yang dimaksud bukan saja kesiapan dalam segi logistic, akan tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang siap dengan pemahaman peraturan yang ada, juga memiliki komitmen untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Maka dari itu peneliti tertarik meneliti tentang peran Bawaslu Mandailing Natal dalam mewujudkan pemilu yang langsung bebas umum rahasia jujur dan adil khususnya dalam kegiatan pengawasan, wajib untuk selalu melibatkan seluruh elemen stakeholder yang terkait secara langsung maupun tidak, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses pengawasan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, hal ini dilakukan agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor juga aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah Participation Action Research (PAR). Metode penelitian dengan menggunakan metode PAR adalah metode yang melibatkan semua pihak yang relevan dan mendukung dalam meneliti, kemudian secara aktif bekerja sama melakukan tindakan dalam rangka mengubah dan memperbaiki suatu masalah. Dalam menjalankan metode PAR terdiri dari tiga langkah yaitu:

1. Research, yaitu dengan meneliti hal-hal yang menjadi permasalahan;
2. Action, yaitu langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan;
3. Participation, yaitu kerja sama yang penulis jalin dengan seluruh pengurus/ staf instansi tersebut.

Penelitian ini melibatkan 30 orang yang terdiri dari 5 orang komisioner Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan pimpinan tertinggi dalam sebuah kegiatan pemilihan umum di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian ada 25 orang yang merupakan pengawas kecamatan dan kelurahan yang tersebar di kabupaten Mandailing Natal. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu metode observasi, observasi dilakukan di lapangan dengan melakukan pengamatan mengenai bagaimana teknis yang dilakukan oleh para pengawas pemilihan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, baik mengenai sikap yang mereka tunjukkan serta bagaimana komunikasi yang mereka lakukan terhadap penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum.

Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan wawancara, yang dilakukan

menggunakan metode *indepth Interview* yaitu kegiatan wawancara secara mendalam dengan memberikan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada tujuan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilaksanakan kepada Masyarakat yang merupakan pemilih, pertanyaan yang diajukan seputaran tanggapan mereka mengenai kinerja badan pengawas pemilu baik yang ditingkat Kabupaten Mandailing Natal, Tingkat kecamatan hingga ke pengawas tempat pemungutan suara berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan pengawas pemilihan umum atau yang sama dikenal dengan sebutan Bawaslu, merupakan sebuah badan yang memiliki beberapa fungsi dan tugas berdasarkan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan UU 10 Tahun 2016 Perubahan kedua atas UU no 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU no 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU Perbawaslu 1 Tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan Bawaslu, provinsi, Kab/Kota, panwascam. PKD, PPLN dan PTPS, ada 12 poin mengenai tugas dari Bawaslu yang merupakan sebuah tugas yang mengarah kepada pengawasan, pencegahan pelanggaran yang terjadi pada kegiatan Pemilu.

Selain aturan yang menetapkan fungsi sebuah Lembaga sehingga melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi sebenarnya, sarana dan prasarana juga merupakan sebuah hal yang perlu untuk tetap diawasi. Ketika sarana dan prasarana kegiatan Pemilihan Umum berkurang atau tidak lengkap, maka hal ini merupakan sebuah celah terjadinya kecurangan atau pelanggaran aturan yang telah ditetapkan dalam sebuah undang-undang yang berlaku. Sarana dan prasarana terlihat sepele namun akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian pelanggaran pemilihan umum nantinya, hal inilah yang tidak diinginkan oleh badan Pengawas Pemilu khususnya di Mandailing Natal, sehingga sarana dan Prasarana tidak luput dari pengawasan Bawaslu yang ada di Mandailing Natal

Berkaitan dengan peran badan pengawasan pemilu dalam keberlangsungan kegiatan pemilihan umum, ada beberapa yang perlu menjadi sebuah hal yang sangat baik untuk diteliti seperti:

1. Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal senantiasa menerima kaduan dan laporan yang berasal dari Masyarakat dengan bukti yang mendukung, dan akan segera ditindak lanjuti.
2. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan Bersama, melalui ajakan dari media sosial dengan tag line “awasi Bersama, cegah Bersama”

3. Membuka posko untuk setiap pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan umum di kabupaten Mandailing Natal

Paling tidak ada 3 poin besar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam ikut serta untuk melakukan pengawasan mengenai tahapan pelaksanaan pemilihan umum khususnya di Mandailing Natal. Selain peran Eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Mandailing Natal, ada juga peran Internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Mandailing Natal yaitu:

1. Koordinasi secara Intens dengan sesama anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, serta semua yang terlibat di Tingkat Kabupaten
2. Membuat Whatsup grup dengan tujuan adanya kemudahan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi dan koordinasi bila terjadi hal yang harus segera dilakukan koordinasi
3. Melakukan peningkatan sumber daya manusia petugas Pengawas Pemilu baik dari tingkatan Kecamatan, Kelurahan /Desa, hingga pada Tingkat TPS, hal ini dilakukan untuk menyiapkan hal-hal yang bisa saja terjadi dan bagaimana cara mengatasi hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sebuah tahapan pemilihan.

Adanya kegiatan diatas dilakukan sebagai bentuk peran serta pengawas pemilu dalam mensukseskan kegiatan pemilihan umum, sehingga pencegahan terjadinya kecurangan, serta pelanggaran pada setiap tahapan dalam pemilihan umum segera teratasi. Hal ini tidak akan terlaksana jika peran yang sudah di rencanakan dengan maksimal terhambat oleh kelancaran berkomunikasi dengan orang lain. Sehingga kegiatan komunikasi yang baik dan jujur serta terbuka juga harus dijaga dan dilakukan dengan baik pula. Kegiatan komunikasi yang dapat dilakukan agar efektifnya kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan umum dapat dilakukan dengan maksimal. Selain untuk menciptakan ketenangan dalam kegiatan pemilu, badan pengawas pemilu juga menjaga agar hak asasi setiap pemilih dapat terakomodir dengan baik, terutama bagi pemilih yang baru, sakit serta dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk hadir saat pemilihan umum berlangsung.

Badan pengawas pemilu Kabupaten Mandailing Natal juga berhak melakukan Tindakan kepada siapa saja yang melakukan usaha seperti pelanggaran dan melakukan kecurangan pada kegiatan pemilihan umum. Selain itu juga bawaslu berperan mengingatkan kepada para ASN untuk tetap netral dalam setiap tahapan pemilihan umum, Ketika ASN tidak netral akan banyak terjadi hal yang memberatkan kepada tahapan dan proses pemilihan umum nantinya, dan inilah yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu untuk tetap menjaga kenetralan siapa saja dalam setiap tahapan yang berlangsung.

Bawaslu Mandailing Natal mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Sebagaimana bawaslu mandailing menjalankan tugas sesuai fungsinya dengan memotivasi panwascam (panitia pengawas kecamatan) dan juga PKD (Pengawas Kelurahan Desa) untuk menjalankan tugasnya sebaik baiknya. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.

Masih banyak terdapat beragam persoalan yang terjadi, contohnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang yang semakin marak, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres. Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor.

Pelaksanaan pemilu bertujuan untuk memilih pemimpin yang merupakan pilihan rakyat. Pemimpin yang memiliki sifat amanah, mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni melakukan pengawasan pada tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, seperti bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Kedepan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus bisa dan mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional,imparsial, akuntabel, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas Bawaslu Mandailing Natal mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran BAWASLU Mandailing Natal dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan perannya sebagai pengawas yang Luber jurdil.

REFERENSI

- Koto, Harminus. (2022). Strategi Komunikasi Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara: Aplikasi Model P-Process. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 20–31.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, & Tiara Alfarissa. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>
- Pemerintahan, Ilmu. (2024). Kuliah Umum ‘PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU 2024: PELUANG ATAU HAMBATAN?’, 1–5.
- Ramadhan, Nur. (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22–37.
- Ramdani, Dedi. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 167–174. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Saputry, Rizky Yolanda. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(1), 1–23.
- Tahe, Saifuddin, H. M. Yasin, & Alwi Jaya. (2021). Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 126–142. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.63>